

**STANDAR PELAYANAN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN KAMPAR**



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN KAMPAR  
TAHUN 2023**



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jln. Dr. A. Rahman Saleh No. 07 Bangkinang (28411) Riau  
Call Center 0852 8080 7098 Email : disdukcakilampar2023@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN KAMPAR

Nomor : 470/DISDUKCAPIL-SET/

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN

PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN KAMPAR

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat dan terwujudnya penyelenggaraan pelayanan prima, perlu adanya Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1766);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2016 Nomor 6 Noreg Peratjuran Daerah Kabupaten Kampar Provinsi Riau 2.121.c/2016);
10. Peraturan Bupati Kampar Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
1. Penerbitan Kartu Keluarga (KK);
  2. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA);
  3. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el);
  4. Penerbitan Surat Keterangan Pindah WNI;
  5. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran;
  6. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian;
  7. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengesahan Anak;
  8. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengangkatan Anak;
  9. Pencatatan dan Penerbitan Akta Perkawinan;
  10. Pencatatan dan Penerbitan Akta Perceraian
  11. Surat Keterangan Belum Menikah
- KETIGA** : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bangkinang  
Pada Tanggal : 03 Januari 2023

KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN KAMPAR

